

## ABSTRAK

**ILHAM JUARI LIMBONG NIM: E.1910844 “Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Metode Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Studi: Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort Bogor)” Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor , 2023.**

Dalam Sistem Peradilan Pidana kita, penyelesaian perkara pidana selalu dengan hukuman berupa putusan pengadilan namun *Restorative Justice* uniknya, walaupun *Restorative Justice* masuk dalam Peradilan Pidana namun dalam penerapannya tidak mengedepankan hukuman penjara. Justru disitu malah mengedepankan bagaimana terjadinya pemulihan hak-hak korban dan disisi lain juga menyadarkan pelaku akan kesalahannya. Dengan adanya *restorative Justice* pada Sistem Hukum Pidana, kita akan melihat sejauh mana bentuk *Restorative Justice* dan apakah bisa di terima oleh masyarakat mengingat ketika terjadi tindak pidana masyarakat cenderung ingin menghukum pelaku sebagai efek jera. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana penyelesaian perkara Pidana berdasarkan metode *Restorative Justice* pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif, yaitu Penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang hal yang sama.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, *Restorative Justice*, penyidikan

## **ABSTRACT**

**ILHAM JUARI LIMBONG NIM: E.1910844** *“Settlement of Criminal Cases Based on Restorative Justice methods according to Police regulations of the Republik Indonesia (Study: Bogor Police Satreskrim)” Thesis for the Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2023.*

*In our Criminal Justice System, the settlement of criminal cases is always punished in the form of a court decision but Restorative Justice is unique, even though Restorative Justice is included in Criminal Justice but in its application does not prioritize prison sentences. Precisely there instead put forward how to restore the rights of victims and on the other hand also make the perpetrators aware of their mistakes. With the existence of restorative justice in the criminal law system, we will see how far this form of restorative justice can go and whether it can be accepted by society, considering that when a crime occurs, society tends to want to punish the perpetrators as a deterrent effect. In this study, we will discuss how to settle criminal cases based on the Restorative Justice method at the investigation stage. This study uses the Juridical Sociological approach, namely the approach taken to the applicable legal norms associated with the facts in the field related to the research. The results of this study are expected to be used as a basis for further research on the same matter.*

**Keywords:** *Crime, Restorative Justice, investigation*